



**P U T U S A N**  
**Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Zulkifli alias Sul Bin Kaharuddin;**
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/23 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Sekretaris Kelurahan Balangnipa);

**Terdakwa tersebut:**

- Ditangkap pada tanggal 31 Januari 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
  2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan 1 April 2017;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
  4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 12 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 12 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkifli Alias Zul Bin Kaharuddin bersalah melakukan tindak pidana **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal ataupun tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang.** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan
3. Barang Bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS)
  - 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 13 (tiga belas) lembar fotocopy Kartu Keluarga masing-masing
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 730732701150003, atas nama RAHMAT
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 730732901050284, atas nama MUH. JUFRI
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 730731406160005, atas nama ILHAM. S
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307030901120001, atas nama SYAHRIR
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307050412070005, atas nama ARJUNA WAHAB
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307050605130001, atas nama INEM
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052901053687, atas nama KARNO
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307051710160001, atas nama ABD. RAHMAN DUMA

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052011070020, atas nama UDIN
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307051204160005, atas nama HASNA
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052901056102, atas nama SUWARDI
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307051403080028, atas nama MULIADI
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052709160002, atas nama SAHARUDDIN

Dikembalikan kepada para saksi korban

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, disamping itu Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-11/Sinjai/Epp.2/04/2017 tanggal 12 April 2017 sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa, Zulkifli alias Sul Bin Kaharuddin Pada antara hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di BTN Gojeng Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan piutang yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, sekitar Pukul 10.00 wita bertempat di BTN Gojeng Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terdakwa mendatangi rumah saksi korban Karno Bin Gitowiyono lalu terdakwa menawarkan diri untuk mengurus kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan biaya yang diminta oleh terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga meminta foto copy Kartu Keluarga dan kartu Indoseia Sehat milik saksi korban dan terdakwa menjanjikan akan selesai dalam jangka waktu enam hari, namun sampai pada waktu yang dijanjikan saksi korban belum menerima kartu Indonesia Sehat tersebut, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, sekitar Pukul 10.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban Herlina Binti Petta Sokko yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai lalu terdakwa mengaku dari Kantor Kelurahan Balangnipa yang akan mendata warga yang akan mendapat bantuan beras dari pemerintah lalu terdakwa menawarkan saksi korban pengurusan bantuan beras dari pemerintah sebanyak 6 (enam) karung pada bulan Juni 2017, selanjutnya pada bulan Juli 2017 akan mendapat beras sebanyak 15 (lima belas) kilogram setiap bulan berjalan dengan cara di daftarkan terlebih dahulu identitas saksi korban lalu terdakwa meminta foto copy Kartu Keluarga dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban Umar Bin Parua bertempat di Dusun Dompili Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban jika terdakwa akan membantu mengurus pembuatan Kartu Indonesia Sehat dengan membayar uang sejumlah Rp. 27.500 (dua puluh tujuh lima ratus) per orang, sedangkan dalam keluarga terdakwa ada 6 (enam) orang, sehingga terdakwa meminta saksi uang sejumlah Rp.165.000,- dan menjanjikan akan memberikan kartu tersebut pada sore hari, namun sampai waktu dijanjikan terdakwa tidak membawa kartu yang dijanjikan tersebut.

*Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban Rachmania Als. Nia binti Nasyir bertempat di Dusun Dompili Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada saat itu terdakwa memperlihatkan Kartu Indonesia Sehat dan mengaku bekerja pada Dinas Sosial dan menawarkan akan membantu menguruskan pembuatan Kartu Indonesia Sehat dengan membayar uang sejumlah RP. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus) per orang sedangkan dalam keluarga saksi korban ada dua orang sehingga saat itu terdakwa memberikan uang sejumlah RP.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan alasan biaya administrasi untuk pembuatan Kartu Indonesia Sehat dan akan diberikan pada sore hari, namun sampai waktu yang dijanjikan terdakwa tidak membawa Kartu Indonesia Sehat.

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban Syahrir Bin Patang di Dusun Dompili Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur mengaku dari Dinas Sosial Kabupaten Sinjai kemudian menawarkan kepada saksi korban jika dirinya akan membantu menguruskan pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan membayar uang senilai RP. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang sedangkan dalam keluarga saksi korban ada delapan orang sehingga terdakwa meminta uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), karena tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga saksi korban menambahkan lagi uang kepada terdakwa untuk pengurusan Kartu Indonesia Sehat untuk anak saksi korban sebanyak empat orang lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah RP. 110.000,- (seratus sepuluh), sehingga total uang yang diserahkan saksi korban sejumlah RP. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa menjanjikan saksi korban akan memberikan Kartu Indonesia Sehat pada sore hari, namun sampai pada waktu yang dijanjikan terdakwa tidak datang membawa Kartu Indonesia Sehat, tetapi Lk. Lukman datang menyampaikan bahwa terdakwa bukan petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Sinjai.

Bahwa pada bulan Pebruari 2017 terdakwa mendatangi rumah Hasna binti Patang bertempat di Jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, mengatakan bahwa mau membantu mengurus Kartu Indonesia Sehat karena banyak kartu yang salah, sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi korban kalau mau diselipkan untuk pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena pengurusan sudah akan berakhir hari itu juga namun harus ada ongkos jalan atau biaya administrasi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kartu keluarga, sehingga saksi korban memberikan kartu keluarga dan uang sejumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menjanjikan bahwa setelah Kartu Indonesia Sehat tersebut selesai maka terdakwa sendiri yang akan membawakan saksi korban ke rumah, namun terdakwa tidak pernah datang membawa Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa mendatangi tempat dagangan saksi korban Saharuddin Bin Saleh di Lapangan Gelora Massa Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai mengatakan akan mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) namun ada pembayaran administrasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kartu keluarga karena sudah berakhir untuk yang gratis lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban dijanji oleh terdakwa sekitar satu sampai dua bulan setelah selesai pengurusan Kartu Indonesia Sehat tersebut akan diantarkan oleh terdakwa dan keesokan harinya hari Sabtu tanggal 28 Januari terdakwa lewat di depan tempat jualan saksi korban, sehingga saksi korban Saharuddin Bin Saleh memanggil terdakwa lalu saksi korban menanyakan tentang pengurusan Kartu Indonesia Sehat apakah masih bisa dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih bisa dan terakhir hari ini lalu saksi korban Saharuddin Bin Saleh menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kedua kalinya untuk pengurusan Kartu Indonesia Sehat milik paman saksi korban Saharuddin Bin Saleh dan terdakwa belum menyerahkan Kartu Indonesia Sehat sudah ditangkap Polisi, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban Udin Bin Takim di Jalan Halim Perdanakusuma Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sambil mengaku bernama Irwan Syam, SE dari Kantor Kelurahan Balangnipa menawarkan pengurusan Kartu Indonesia Sehat yang memerlukan biaya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan menyerahkan Kartu Indonesia Sehat satu bulan kemudian, sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa beserta Foto Copy Kartu Keluarga, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada bulan Pebruari 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi korban Rohani Binti Cerrang bertempat di Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai menatakan ingin ke Makassar mengurus Kartu Indonesia Sehat karena banyak kartu yang salah sekitar tiga ratus lembar lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban Rohani untuk menyelipkan Kartu Indonesia Sehat miliknya, karena pengurusan sudah akan berakhir jadi harus ada ongkos jalan atau biaya administrasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan membawa kartu Indonesia Sehat setelah jadi namun terdakwa tidak membawa Kartu Indonesia Sehat dan pengurusan Kartu Indonesia Sehat tidak dipungut biaya, mengakibatkan saksi korban Rohani mengalami kerugian sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2017 sekitar Pukul 09.00 wita terdakwa mendatangi tempat jualan saksi korban Inem Binti Ponosuyoso bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai menawarkan Pengurusan Kartu Indonesia Sehat yang akan berakhir dan terdakwa meminta ongkos jalan atau biaya administrasi sebesar Rp.200.000,- sehingga saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta foto copy kartu keluarga.

Pada sekitar bulan Januari 2017 terdakwa mendatangi saksi korban Abd Rahman Duma menawakan pengurusan Kartu Indonesia Sehat menggunakan biaya sejumlah RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan foto copy kartu Keluarga dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun sampai perkara ini di laporkan ke Polisi saksi korban belum menerima Kartu Inndonesia Sehat dari terdakwa dan pada waktu yang sama saksi korban Basma Binti Tubun juga menyerahkan uang sejumlah RP.200.000,- kepada Lk. Sahar untuk pengurusan Kartu Indonesia Sehat selanjutnya untuk diserahkan kepada terdakwa, namun sampai waktu yang dijanjikan terdakwa kepada Lk. Sahar kartu Indonesia Sehat tersebut belum diterima oleh saksi korban dan Lk. Sahar menyampaikan bahwa dirinya di bohongi oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa, Zulkifli alias Sul Bin Kaharuddin Pada antara hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di BTN Gojeng Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari terdakwa lewat didepan tempat jualan saksi korban, sehingga saksi korban Saharuddin Bin Saleh memanggil terdakwa lalu saksi korban menanyakan tentang pengurusan Kartu Indonesia Sehat apakah masih bisa dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih bisa dan terakhir hari ini lalu saksi korban Saharuddi Saleh menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kedua kalinya untuk pengurusan Kartu Indonesia Sehat milik paman saksi korban Saharuddin Saleh dan terdakwa belum menyerahkan Kartu Indonesia Sehat sudah ditangkap Polisi, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa mendatangi tempat dagangan saksi korban Saharuddin Bin Saleh di Lapangan Gelora Massa Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai mengatakan akan mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) namun ada pembayaran administrasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kartu keluarga karena sudah berakhir untuk yang gratis lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban dijanji oleh terdakwa sekitar satu sampai dua bulan setelah selesai pengurusan Kartu Indonesia Sehat tersebut akan diantarkan oleh terdakwa.

Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, sekitar Pukul 10.00 wita bertempat di BTN Gojeng Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terdakwa mendatangi rumah saksi korban Karno Bin Gitowiyono lalu terdakwa menawarkan diri untuk mengurus kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan biaya yang diminta oleh terdakwa sebanyak Rp. 200.000,-

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga meminta foto copy Kartu Keluarga dan kartu Indoseia Sehat milik saksi korban dan terdakwa menjanjikan akan selesai dalam jangka waktu enam hari, namun sampai pada waktu yang dijanjikan saksi korban belum menerima kartu Indonesia Sehat tersebut, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, sekitar Pukul 10.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban Herlina Binti Petta Sokko yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai lalu terdakwa mengaku dari Kantor Kelurahan Balangnipa yang akan mendata warga yang akan mendapat bantuan beras dari pemerintah lalu terdakwa menawarkan saksi korban pengurusan bantuan beras dari pemerintah sebanyak 6 (enam) karung pada bulan Juni 2017, selanjutnya pada bulan Juli 2017 akan mendapat beras sebanyak 15 (lima belas) kilogram setiap bulan berjalan dengan cara di daftarkan terlebih dahulu identitas saksi korban lalu terdakwa meminta foto copy Kartu Keluarga dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban Umar Bin Parua bertempat di Dusun Dompili Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban jika terdakwa akan membantu mengurus pembuatan Kartu Indonesia Sehat dengan membayar uang sejumlah Rp. 27.500 (dua puluh tujuh lima ratus) per orang, sedangkan dalam keluarga terdakwa ada 6 (enam) orang, sehingga terdakwa meminta saksi uang sejumlah Rp.165.000,- dan menjanjikan akan memberikan kartu tersebut pada sore hari, namun sampai waktu dijanjikan terdakwa tidak membawa kartu yang dijanjikan tersebut.

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban Rachmania Als. Nia binti Nasyir bertempat di Dusun Dompili Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada saat itu terdakwa memperlihatkan Kartu Indonesia Sehat dan mengaku bekerja pada Dinas Sosial dan menawarkan akan membantu mengurus pembuatan Kartu Indonesia Sehat dengan membayar uang sejumlah RP. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus) per orang sedangkan dalam keluarga saksi korban ada dua orang sehingga saat itu terdakwa memberikan uang sejumlah RP.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan alasan biaya administrasi untuk pembuatan Kartu Indonesia Sehat dan akan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada sore hari, namun sampai waktu yang dijanjikan terdakwa tidak membawa Kartu Indonesia Sehat.

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban Syahrir Bin Patang di Dusun Dompili Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur mengaku dari Dinas Sosial Kabupaten Sinjai kemudian menawarkan kepada saksi korban jika dirinya akan membantu menguruskan pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan membayar uang senilai RP. 27.500,- (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah) per orang sedangkan dalam keluarga saksi korban ada delapan orang sehingga terdakwa meminta uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), karena tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga saksi korban menambahkan lagi uang kepada terdakwa untuk pengurusan Kartu Indonesia Sehat untuk anak saksi korban sebanyak empat orang lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah RP. 110.000,- (seratus sepuluh), sehingga total uang yang diserahkan saksi korban sejumlah RP. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa menjanjikan saksi korban akan memberikan Kartu Indonesia Sehat pada sore hari, namun sampai pada waktu yang dijanjikan terdakwa tidak datang membawa Kartu Indonesia Sehat, tetapi Lk. Lukman datang menyampaikan bahwa terdakwa bukan petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Sinjai.

Bahwa pada bulan Pebruari 2017 terdakwa mendatangi rumah Hasna binti Patang bertempat di Jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, mengatakan bahwa mau membantu mengurus Kartu Indonesia Sehat karena banyak kartu yang salah, sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi korban kalau mau diselipkan untuk pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena pengurusan sudah akan berakhir hari itu juga namun harus ada ongkos jalan atau biaya administrasi sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kartu keluarga, sehingga saksi korban memberikan kartu keluarga dan uang sejumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menjanjikan bahwa setelah Kartu Indonesia Sehat tersebut selesai maka terdakwa sendiri yang akan membawakan saksi korban ke rumah, namun terdakwa tidak pernah datang membawa Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban Udin Bin Takim di Jalan Halim Perdanakusuma Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sambil mengaku bernama Irwan Syam, SE dari Kantor Kelurahan Balangnipa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pengurusan Kartu Indonesia Sehat yang memerlukan biaya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan menyerahkan Kartu Indonesia Sehat satu bulan kemudian, sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa beserta Foto Copy Kartu Keluarga, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada bulan Pebruari 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi korban Rohani Binti Cerrang bertempat di Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai menatakan ingin ke Makassar mengurus Kartu Indonesia Sehat karena banyak kartu yang salah sekitar tiga ratus lembar lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban Rohani untuk menyelipkan Kartu Indonesia Sehat miliknya, karena pengurusan sudah akan berakhir jadi harus ada ongkos jalan atau biaya administrasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan membawa kartu Indonesia Sehat setelah jadi namun terdakwa tidak membawa Kartu Indonesia Sehat dan pengurusan Kartu Indonesia Sehat tidak dipungut biaya, mengakibatkan saksi korban Rohani mengalami kerugian sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2017 sekitar Pukul 09.00 wita terdakwa mendatangi tempat jualan saksi korban Inem Binti Ponosuyoso bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai menawarkan Pengurusan Kartu Indonesia Sehat yang akan berakhir dan terdakwa meminta ongkos jalan atau biaya administrasi sebesar Rp.200.000,- sehingga saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta foto copy kartu keluarga.

Pada sekitar bulan Januari 2017 terdakwa mendatangi saksi korban Abd Rahman Duma menawakan pengurusan Kartu Indonesia Sehat menggunakan biaya sejumlah RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan foto copy kartu Keluarga dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun sampai perkara ini di laporkan ke Polisi saksi korban belum menerima Kartu Indonesia Sehat dari terdakwa dan pada waktu yang sama saksi korban Basma Binti Tubun juga menyerahkan uang sejumlah RP.200.000,- kepada Lk. Sahar untuk pengurusan Kartu Indonesia Sehat selanjutnya untuk diserahkan kepada terdakwa, namun sampai waktu yang dijanjikan terdakwa kepada Lk. Sahar kartu Indonesia

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehat tersebut belum diterima oleh saksi korban dan Lk. Sahar menyampaikan bahwa dirinya di bohongi oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Lukman Bin Muhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menipu Saksi dengan memungut sejumlah uang untuk biaya pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mendatangi rumah-rumah warga sekitar rumah saksi karena setelah mendatangi rumah warga dan rumah saksi Umar terdakwa juga mendatangi rumah saksi untuk menawarkan jika terdakwa bisa membantu mengurus pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan membayar uang senilai RP. 27.500 (dua puluh juta lima ratus rupiah) per orang sedangkan dalam keluarga umar ada 6 orang dan pada saat itu umar menyerahkan uang sebanyak Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

**2. Karno Bin Gito Wiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.

*Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menipu Saksi dengan memungut sejumlah uang untuk biaya pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, sekitar Pukul 10.00 wita bertempat di BTN Gojeng Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terdakwa mendatangi rumah saksi lalu terdakwa menawarkan diri untuk mengurus kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan biaya yang diminta oleh terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga meminta foto copy Kartu Keluarga dan kartu Indoseia Sehat milik saksi korban dan terdakwa menjanjikan akan selesai dalam jangka waktu enam hari, namun sampai pada waktu yang dijanjikan saksi korban belum menerima kartu Indonesia Sehat tersebut, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

### 3. Herlina Binti Petta Sokko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menipu Saksi dengan memungut sejumlah uang untuk mendapat bantuan beras dari pemerintah;
- Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, sekitar Pukul 10.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai lalu terdakwa mengaku dari Kantor Kelurahan Balangnipa yang akan mendata warga yang akan mendapat bantuan beras dari pemerintah lalu terdakwa menawarkan saksi korban pengurusan bantuan beras dari pemerintah sebanyak 6 (enam) karung pada bulan Juni 2017, selanjutnya pada bulan Juli 2017 akan mendapat beras sebanyak 15 (lima belas) kilogram setiap bulan berjalan mulai bulan Juli 2017 dengan cara di daftarkan terlebih dahulu identitas saksi korban lalu terdakwa meminta foto copy Kartu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keluarga dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa jangka waktu yang diberikan oleh terdakwa hingga beras tersebut diterima adalah sampai bulan Juni 2017;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

**4. Rachmania alias Nia Binti Nasyir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menipu Saksi dengan memungut sejumlah uang untuk biaya pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban Rachmania Als. Nia binti Nasyir bertempat di Dusun Dompili Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada saat itu terdakwa memperlihatkan Kartu Indonesia Sehat dan mengaku bekerja pada Dinas Sosial dan menawarkan akan membantu menguruskan pembuatan Kartu Indonesia Sehat dengan membayar uang sejumlah RP. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus) per orang sedangkan dalam keluarga saksi korban ada dua orang sehingga saat itu terdakwa memberikan uang sejumlah RP.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan alasan biaya administrasi untuk pembuatan Kartu Indonesia Sehat dan akan diberikan pada sore hari, namun sampai waktu yang dijanjikan terdakwa tidak membawa Kartu Indonesia Sehat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

**5. Syahrir Bin Patang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menipu Saksi



dengan memungut sejumlah uang untuk biaya pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS);

- Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi di Dusun Dompili Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur mengaku dari Dinas Sosial Kabupaten Sinjai kemudian menawarkan kepada saksi korban jika dirinya akan membantu menguruskan pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan membayar uang senilai RP. 27.500,- (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah) per orang sedangkan dalam keluarga saksi korban ada delapan orang sehingga terdakwa meminta uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), karena tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga saksi korban menambahkan lagi uang kepada terdakwa untuk pengurusan Kartu Indonesia Sehat untuk anak saksi korban sebanyak empat orang lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah RP. 110.000,- (seratus sepuluh), sehingga total uang yang diserahkan saksi korban sejumlah RP. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa menjanjikan saksi korban akan memberikan Kartu Indonesia Sehat pada sore hari, namun sampai pada waktu yang dijanjikan terdakwa tidak datang membawa Kartu Indonesia Sehat, tetapi Lk. Lukman datang menyampaikan bahwa terdakwa bukan petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Sinjai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

**6. Saharuddin Bin Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menipu Saksi dengan memungut sejumlah uang untuk biaya pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa mendatangi tempat dagangan saksi di Lapangan Gelora Massa Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai mengatakan akan mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) namun ada pembayaran administrasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)per

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.



kartu keluarga karena sudah berakhir untuk yang gratis lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban dijanji oleh terdakwa sekitar satu sampai dua bulan setelah selesai pengurusan Kartu Indonesia Sehat tersebut akan diantarkan oleh terdakwa dan keesokan harinya hari Sabtu tanggal 28 Januari terdakwa lewat di depan tempat jualan saksi korban, sehingga saksi korban Saharuddin Bin Saleh memanggil terdakwa lalu saksi korban menanyakan tentang pengurusan Kartu Indonesia Sehat apakah masih bisa dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih bisa dan terakhir hari ini lalu saksi korban Saharuddin Saleh menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kedua kalinya untuk pengurusan Kartu Indonesia Sehat milik paman saksi korban Saharuddin Saleh dan terdakwa belum menyerahkan Kartu Indonesia Sehat sudah ditangkap Polisi, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa mendatangi tempat dagangan saksi di Lapangan Gelora Massa Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai mengatakan akan mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) namun ada pembayaran administrasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kartu keluarga karena sudah berakhir untuk yang gratis lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban dijanji oleh terdakwa sekitar satu sampai dua bulan setelah selesai pengurusan Kartu Indonesia Sehat tersebut akan diantarkan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

**7. Hasna Binti Patang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menipu Saksi dengan memungut sejumlah uang untuk biaya pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.



- Pada bulan Pebruari 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi bertempat di Jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, mengatakan bahwa mau membantu mengurus Kartu Indonesia Sehat karena banyak kartu yang salah, sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi korban kalau mau diselipkan untuk pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena pengurusan sudah akan berakhir hari itu juga namun harus ada ongkos jalan atau biaya administrasi sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kartu keluarga, sehingga saksi korban memberikan kartu keluarga dan uang sejumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menjanjikan bahwa setelah Kartu Indonesia Sehat tersebut selesai maka terdakwa sendiri yang akan membawakan saksi korban ke rumah, namun terdakwa tidak pernah datang membawa Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

**8. Udin Bin Takim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menipu Saksi dengan memungut sejumlah uang untuk biaya pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi di Jalan Halim Perdanakusuma Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sambil mengaku bernama Irwan Syam, SE dari Kantor Kelurahan Balangnipa menawarkan pengurusan Kartu Indonesia Sehat yang memerlukan biaya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan menyerahkan Kartu Indonesia Sehat satu bulan kemudian, sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa beserta Foto Copy Kartu Keluarga, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

**9. Rohani Binti Cerrang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menipu Saksi dengan memungut sejumlah uang untuk biaya pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- Pada bulan Pebruari 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi bertempat di Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai menatakan ingin ke Makassar mengurus Kartu Indonesia Sehat karena banyak kartu yang salah sekitar tiga ratus lembar lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban Rohani untuk menyelipkan Kartu Indonesia Sehat miliknya, karena pengurusan sudah akan berakhir jadi harus ada ongkos jalan atau biaya administrasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan membawa kartu Indonesia Sehat setelah jadi namun terdakwa tidak membawa Kartu Indonesia Sehat dan pengurusan Kartu Indonesia Sehat tidak dipungut biaya, mengakibatkan saksi korban Rohani mengalami kerugian sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

**10. Inem Binti Ponosuyoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menipu Saksi dengan memungut sejumlah uang untuk biaya pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- Pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2017 sekitar Pukul 09.00 wita terdakwa mendatangi tempat jualan saksi bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten

*Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.*





Sinjai menawarkan Pengurusan Kartu Indonesia Sehat yang akan berakhir dan terdakwa meminta ongkos jalan atau biaya administrasi sebesar Rp.200.000,- sehingga saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta foto copy kartu keluarga;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

**11. Abd. Rahman Duma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menipu Saksi dengan memungut sejumlah uang untuk biaya pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- Pada sekitar bulan Januari 2017 terdakwa mendatangi saksi menawarkan pengurusan Kartu Indonesia Sehat menggunakan biaya sejumlah RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan foto copy kartu Keluarga dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun sampai perkara ini di laporkan ke Polisi saksi korban belum menerima Kartu Indonesia Sehat dari terdakwa dan pada waktu yang sama saksi korban Basma Binti Tubun juga menyerahkan uang sejumlah RP.200.000,- kepada Lk. Sahar untuk pengurusan Kartu Indonesia Sehat selanjutnya untuk diserahkan kepada terdakwa, namun sampai waktu yang dijanjikan terdakwa kepada Lk. Sahar kartu Indonesia Sehat tersebut belum diterima oleh saksi korban dan Lk. Sahar menyampaikan bahwa dirinya di bohongi oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

**12. Umar Bin Parua**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menipu Saksi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memungut sejumlah uang untuk biaya pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS);

- Pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban Umar Bin Parua bertempat di Dusun Dompili Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban jika terdakwa akan membantu mengurus pembuatan Kartu Indonesia Sehat dengan membayar uang sejumlah Rp. 27.500 (dua puluh tujuh lima ratus) per orang, sedangkan dalam keluarga terdakwa ada 6 (enam) orang, sehingga terdakwa meminta saksi uang sejumlah Rp.165.000,- dan menjanjikan akan memberikan kartu tersebut pada sore hari, namun sampai waktu dijanjikan terdakwa tidak membawa kartu yang dijanjikan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah Bahwa benar terdakwa mengerti sehubungan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap para korban warga masyarakat
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan tempatnya di Kelurahan Balangnipa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara dan terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017, sekitar jam 09. 00 di Dusun Dompili Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi rumah warga tanpa perintah atau tugas dari atasan terdakwa untuk melakukan kegiatan mengurus Kartu Indonesia Sehat di daerah Kelurahan Lappa, Kelurahan Balangnipa dan Desa Saukang.
- Bahwa masyarakat yang sudah terdakwa terima uangnya dengan terdakwa janjikan untuk menguruskan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 20 orang dengan total uang yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk dikelurahan balangnipa terdakwa kumpulkan uang dari masyarakat yaitu Per. Hasna dengan jumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Lel. Suardi dengan jumlah Rp. 150.000,-

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), Per. Sitti Rukiah dengan jumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Lel. Saharuddin dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Lel. Muliadi dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Per. Inem dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Per. Herlina dengan jumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Per. Agustina dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Lel. Karno dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Per. Hindong dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Lel. Abd. Rahman Duma dengan jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), untuk di kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara yaitu : Lel. Udin dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Lel. Muhammad Yunus Rico dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Lel. Ansar dengan jumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk di Desa Saukang yaitu : Lel. Rahmat dengan jumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), Lel. Sahrir dengan jumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Lel. Muh. Jufri dengan jumlah Rp. 137.500,- (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Lel. Ilham dengan jumlah Rp. 82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), Lel. Muh. Rizal dengan jumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), Lel. Umar dengan jumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak menepati janji tersebut karena kesemuanya perbuatan terdakwa tersebut hanya akal-akalan terdakwa untuk mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa berbuat khilaf seperti itu karena terdakwa terdesak dengan kebutuhan ekonomi.
- Bahwa uang yang disita sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa semua uang yang terdakwa terima dari para korban dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang terdakwa ambil dari Kantor Kelurahan tempat terdakwa bekerja dan fotocopy kartu keluarga yang terdakwa ambil dari korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti antara lain :

- 50 (lima puluh) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS)
- 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar fotocopy Kartu Keluarga masing-masing :
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 730732701150003, atas nama RAHMAT
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 730732901050284, atas nama MUH. JUFRI
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 730731406160005, atas nama ILHAM. S
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307030901120001, atas nama SYAHRIR
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307050412070005, atas nama ARJUNA WAHAB
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307050605130001, atas nama INEM
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052901053687, atas nama KARNO
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307051710160001, atas nama ABD. RAHMAN DUMA
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052011070020, atas nama UDIN
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307051204160005, atas nama HASNA
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052901056102, atas nama SUWARDI
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307051403080028, atas nama MULIADI
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052709160002, atas nama SAHARUDDIN

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus hutang;**
4. **Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama Zulkifli alias Sul Bin Kaharuddin, dan setelah diteliti tentang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

## **2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku sebelum melakukan perbuatannya tersebut, telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau merupakan hal yang dicela di masyarakat, dimana arti menguntungkan itu adalah menambah kekayaan yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mendatangi rumah warga tanpa perintah atau tugas dari atasan Terdakwa untuk melakukan kegiatan mengurus Kartu Indonesia Sehat, dalam kurun waktu antara bulan Januari – Februari 2017 bertempat di Kelurahan Balangnipa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara dan terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017, sekitar jam 09. 00 di Dusun Dompili Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- ✓ Bahwa masyarakat yang sudah terdakwa terima uangnya dengan terdakwa janjikan untuk menguruskan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 20 orang dengan total uang yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa untuk di Kelurahan Balangnipa Terdakwa kumpulkan uang dari masyarakat yaitu Per. Hasna dengan jumlah uang sebesar Rp. 150.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), Lel. Suardi dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Per. Sitti Rukiah dengan jumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Lel. Saharuddin dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Lel. Muliadi dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Per. Inem dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Per. Herlina dengan jumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Per. Agustina dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Lel. Karno dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Per. Hindong dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Lel. Abd. Rahman Duma dengan jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), untuk di kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara yaitu : Lel. Udin dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Lel. Muhammad Yunus Rico dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Lel. Ansar dengan jumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk di Desa Saukang yaitu : Lel. Rahmat dengan jumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), Lel. Sahrir dengan jumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Lel. Muh. Jufri dengan jumlah Rp. 137.500,- (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Lel. Ilham dengan jumlah Rp. 82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), Lel. Muh. Rizal dengan jumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), Lel. Umar dengan jumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

- ✓ Bahwa terdakwa tidak menepati janji tersebut karena kesemuanya perbuatan terdakwa tersebut hanya akal-akalan terdakwa untuk mendapatkan uang;
- ✓ Bahwa terdakwa berbuat khilaf seperti itu karena terdakwa terdesak dengan kebutuhan ekonomi;
- ✓ Bahwa uang yang disita sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- ✓ Bahwa semua uang yang terdakwa terima dari para korban dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang terdakwa ambil dari Kantor Kelurahan tempat terdakwa bekerja dan fotocopy kartu keluarga yang terdakwa ambil dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja karena Terdakwa tentu saja mengetahui dan sadar pada saat memungut sejumlah uang dari para saksi korban kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, padahal Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali untuk itu, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus hutang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan uang yang bukan miliknya tersebut dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, maka Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan dengan cara-cara yang dimaksud, dan apabila salah satu dari cara-cara tersebut terbukti maka unsur di atas dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap sub-unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH. dalam bukunya *“KUHP dan Penjasannya”*, yakni :

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya;
- Martabat palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya;
- Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu;
- Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, dan pada akhirnya keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dan obyek yang dipengaruhi tersebut adalah kehendak seseorang, dimana



perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit apabila dihubungkan dengan cara melakukannya sehingga korban menjadi terpengaruh dan menyerahkan sesuatu benda/barang kepada pelaku, dimana dalam penipuan, perbuatan menggerakkan dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ketidakbenaran, palsu, membohongi, dimana untuk selesainya bergantung pada perbuatan orang lain bukan pada pelaku, dengan kata lain akibat perbuatan menggerakkan adalah syarat untuk terjadi atau selesainya penipuan;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian beberapa sub-unsur lainnya dalam unsur ini berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH. dalam bukunya *"KUHP dan Penjelasannya"*, yakni:

- Memberikan suatu barang yaitu : menyerahkan barang, baik dalam bentuk benda yang berwujud, mis; uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, maupun dalam bentuk benda yang tidak berwujud, misalnya aliran listrik;
- Membuat utang yaitu memberikan pinjaman uang, yang pengembaliannya dapat dilakukan baik secara mengangsur atau secara kontan;
- Menghapuskan piutang yaitu menghilangkan atau meniadakan pinjaman kepada orang lain yang berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mendatangi rumah warga tanpa perintah atau tugas dari atasan Terdakwa untuk melakukan kegiatan mengurus Kartu Indonesia Sehat, dan setelah memungut sejumlah uang dari para saksi korban Terdakwa tidak menepati janji tersebut karena kesemuanya perbuatan terdakwa tersebut hanya akal-akalan terdakwa untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda"** inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### **4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya gabungan beberapa perbuatan (*meerdere daadscbe samenloop = concursus idealis*) yang



mana jika seseorang pada suatu hari dituntut di muka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. (Vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 82);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti dan bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya, di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa masyarakat yang sudah terdakwa terima uangnya dengan terdakwa janjikan untuk menguruskan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 20 orang dengan total uang yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana peristiwa tersebut terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda-beda dalam kurun waktu antara bulan Januari – Februari 2017, harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri”**, inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini para Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS)
- 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 13 (tiga belas) lembar fotocopy Kartu Keluarga masing-masing :
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 730732701150003, atas nama RAHMAT
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 730732901050284, atas nama MUH. JUFRI
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 730731406160005, atas nama ILHAM. S
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307030901120001, atas nama SYAHRIR
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307050412070005, atas nama ARJUNA WAHAB

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307050605130001, atas nama INEM
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052901053687, atas nama KARN0
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307051710160001, atas nama ABD. RAHMAN DUMA
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052011070020, atas nama UDIN
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307051204160005, atas nama HASNA
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052901056102, atas nama SUWARDI
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307051403080028, atas nama MULIADI
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052709160002, atas nama SAHARUDDIN;

telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli alias Sul Bin Kaharuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS)
  - 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 13 (tiga belas) lembar fotocopy Kartu Keluarga masing-masing :
    - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 730732701150003, atas nama RAHMAT
    - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 730732901050284, atas nama MUH. JUFRI
    - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 730731406160005, atas nama ILHAM. S
    - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307030901120001, atas nama SYAHRIR
    - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307050412070005, atas nama ARJUNA WAHAB
    - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307050605130001, atas nama INEM
    - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052901053687, atas nama KARNO
    - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307051710160001, atas nama ABD. RAHMAN DUMA
    - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052011070020, atas nama UDIN
    - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307051204160005, atas nama HASNA
    - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052901056102, atas nama SUWARDI
    - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307051403080028, atas nama MULIADI
    - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307052709160002, atas nama SAHARUDDIN;
- dikembalikan kepada para saksi korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Mei 2017**, oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDO BARU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri oleh **ROZALINA ABIDIN, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**TRI DHARMA PUTRA, S.H.**

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

**IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**INDO BARU, S.H.**